

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam ruang lingkup teori ekonomi Islam, penggunaan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam kegiatan transaksi pembelian suatu produk melalui *Live Streaming* pada aplikasi TikTok menyoroti beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan. Prinsip keabsahan kegiatan transaksi tersebut menjadi dasar utama, di mana pembayaran dengan metode COD dianggap legal karena metode pembayaran tersebut dilakukan saat pembeli telah menerima barang, sesuai dengan prinsip kegiatan jual beli yang dijelaskan agama Islam. Adapun tanggung jawab penjual dan pembeli juga menjadi perhatian utama. Penjual memiliki tanggung jawab untuk mengirim barang sesuai dengan janji yang telah disepakati dan dalam kondisi baik, hal tersebut mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam agama Islam. Disisi lain, pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan perjanjian saat barang diterima, hal tersebut berfungsi agar menunjukkan aspek keadilan dalam kegiatan transaksi. Keterbukaan dalam kegiatan jual beli juga sangat penting, di mana kualitas barang, harga bayar, hingga kondisi pembayaran harus tetap terjaga guna mencegah potensi penipuan ataupun penyalahgunaan. Perhatian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam seperti larangan riba dan gharar juga tidak dapat diabaikan dalam melakukan transaksi ini. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini,

metode pembayaran melalui COD dalam transaksi pembelian produk *Live Streaming* pada aplikasi TikTok dapat dijalankan dengan itikad baik dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.

2. Jaminan yang diterapkan pada sistem pembayaran COD dengan melakukan transaksi pembelian pada *Live Streaming* aplikasi TikTok dapat menjadi alat implementasi nilai keadilan, kejujuran, hingga tanggung jawab dalam kegiatan muamalah yang sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh agama Islam. Dalam terosi ekonomi Islam, nilai keadilan pada transaksi merupakan nilai yang utama, hal tersebut termasuk kedalam kegiatan yang menguntungkan diantara penjual maupun pembeli, serta nilai keadilan dapat menjaga rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Jaminan yang dimaksud dapat memperkuat nilai keadilan ini dengan memberikan hak terhadap pembeli agar bisa mengkritik ataupun mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, garansi tersebut juga mencerminkan tanggung jawab sosial penjual terhadap produk yang ditawarkannya. Penjual memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dijualnya memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang dijanjikan kepada pembeli, serta siap bertanggung jawab atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada produk tersebut. Dengan demikian, garansi dalam praktek COD transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan kepada pembeli, tetapi juga menciptakan lingkungan perdagangan yang berkelanjutan dan adil dalam ekosistem

ekonomi digital. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi umat secara keseluruhan.

3. Praktik khiyar di TiktokSop adalah beberapa detail yang dapat dijelaskan yang sesuai dengan prinsip khiyar Islam. Untuk mengurangi risiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi produk yang akurat dan jujur selama live streaming. Selanjutnya, ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, seperti waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi. Pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa barang saat menerima kiriman COD untuk memastikan bahwa tidak ada cacat atau ketidaksesuaian. Pembeli juga memiliki hak Layanan Pelanggan, yang berarti penjual harus menangani klaim khiyar aib atau pengembalian barang. Mereka yang melakukan transaksi melalui live streaming TikTok dapat merasa lebih aman.

## **5.2 Saran**

1. Perlu adanya upaya edukasi kepada pelaku bisnis dan konsumen mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkait dengan metode COD ini. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukasi, seminar, atau workshop yang mengulas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam serta implementasinya dalam transaksi COD.
2. Diperlukan pengembangan pedoman praktis atau panduan bagi pelaku bisnis yang menggunakan metode COD dalam *Live Streaming* TikTok.

Pedoman tersebut harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab menjalankan transaksi.

3. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik COD dalam *Live Streaming* TikTok guna memperjelas kegiatan transaksi agar dapat terlaksana sesuai prinsip pada ekonomi Islam. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga terkait atau otoritas yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi dan perdagangan.